



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
CV. JOKO SAMBANG**

DENGAN

**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
PELAKSANAAN KULIAH KERJA LAPANGAN DAN PROGRAM PRAKTIKI
MENGAJAR**

Nomor : 0215/JS/XII/2025

Nomor : 4.12.1/UN32.7.5.4/KS/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Empat** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (4-12-2025)**, bertempat di **Sidoarjo**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mochammad Siswanto : Owner CV. Joko Sambang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, berkedudukan di RT 02 RW 01, Sudimoro Utara, Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Drs. Nur Hadi, M.Pd., M.Si : Departemen Sosiologi** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program KKL dan Praktisi Mengajar.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Program Praktisi Mengajar yang dirancang untuk memberikan pengalaman empiris kepada mahasiswa dalam memahami dinamika sosial, budaya, serta pembelajaran di masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Pendidikan Sosiologi.
- (2) Kegiatan KKL mencakup pendampingan akademik selama proses observasi lapangan melalui interaksi mahasiswa dengan pelaku industri, pengelola destinasi, dan masyarakat setempat. Pembelajaran difokuskan pada pemahaman kehidupan sosial masyarakat, pengetahuan lokal, praktik budaya, serta dinamika interaksi yang terjadi di lokasi tujuan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi sebagai bagian dari proses pembelajaran lapangan.
- (3) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Sosiologi dengan penanggung jawab Drs. Nur Hadi, M.Pd., M.Si (nur.hadi.fis@um.ac.id).
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 4 Desember 2025 sampai dengan 4 Desember 2026

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
CV. Joko Sambang



Mochammad Siswanto
Owner

PIHAK KEDUA,
Departemen Sosiologi

Drs. Nur Hadi, M.Pd., M.Si
Ketua Departemen

MENGETAHUI
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
CV. JOKO SAMBANG

DENGAN

DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
PELAKSANAAN KULIAH KERJA LAPANGAN DAN PROGRAM PRAKTIKI
MENGAJAR

Nomor : 0215/JS/XII/2025

Nomor : 4.12.1/UN32.7.5.4/KS/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Empat** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (4-12-2025)**, bertempat di **Sidoarjo**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mochammad Siswanto : Owner CV. Joko Sambang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, berkedudukan di RT 02 RW 01, Sudimoro Utara, Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Drs. Nur Hadi, M.Pd., M.Si : Departemen Sosiologi** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program KKL dan Praktisi Mengajar.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Program Praktisi Mengajar yang dirancang untuk memberikan pengalaman empiris kepada mahasiswa dalam memahami dinamika sosial, budaya, serta pembelajaran di masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Pendidikan Sosiologi.
- (2) Kegiatan KKL mencakup pendampingan akademik selama proses observasi lapangan melalui interaksi mahasiswa dengan pelaku industri, pengelola destinasi, dan masyarakat setempat. Pembelajaran difokuskan pada pemahaman kehidupan sosial masyarakat, pengetahuan lokal, praktik budaya, serta dinamika interaksi yang terjadi di lokasi tujuan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi sebagai bagian dari proses pembelajaran lapangan.
- (3) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Sosiologi dengan penanggung jawab Drs. Nur Hadi, M.Pd., M.Si (nur.hadi.fis@um.ac.id).
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 4 Desember 2025 sampai dengan 4 Desember 2026

Pasal 5

PENUTUP


- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
CV. Joko Sambang



Mochammad Siswanto
Owner

PIHAK KEDUA,
Departemen Sosiologi



Drs. Nur Hadi, M.Pd., M.Si
Ketua Departemen

MENGETAHUI
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua